



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Yth.:

Para Direktur Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

SURAT EDARAN
NOMOR: SE-21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016
TENTANG

PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA EKSPORTIR NON PRODUSEN

1. Umum

Pedoman dan Standar SVLK perlu disesuaikan, karena Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014, yang diantaranya mempersyaratkan eksportir non produsen memiliki surat perjanjian kerjasama dengan industri produk kehutanan skala kecil bukan eksportir, telah dicabut.

2. Maksud dan Tujuan

Penjelasan mengenai pelaksanaan VLK pada eksportir non produsen pada Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, khususnya pada Pedoman dan Standar VLK.

3. Ruang Lingkup

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.

4. Dasar

4.1. PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

4.2. Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2014 jo. No. 25/M-DAG/PER/4/2016.

5. Pengaturan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu sebagaimana dimaksud Butir 2:

5.1. Pedoman VLK pada tata cara verifikasi Butir 4.a menjadi:

“Verifikasi dilakukan hanya terhadap Auditee yang menerima produk dari industri yang memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok”.

5.2. Standar VLK pada Eksportir Non Produsen, Kriteria K.1.1.:

Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP	a. Periksa kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerjasama b. Periksa keberadaan S-LK atau DKP industri mitra	<u>Memenuhi</u> : Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP

5.3. Standar VLK pada Eksportir Non Produsen, Kriteria K.2.1.:

Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	a. Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota suplai produk dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah b. Periksa dokumen S-LK atau DKP industri mitra	<u>Memenuhi</u> : a. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah. b. Seluruh industri mitra memiliki S-LK atau DKP.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL,

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA
NIP. 195905021986031001

